



## PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; sebagai **Pemohon**;

melawan

**Anak III** tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (**Termohon**) adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Alm)**;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara-saudara suami Pemohon (**Suami Pemohon (Alm)**) tidak ada karena suami Pemohon anak tunggal, maka dari itu digantikan oleh Termohon (**Termohon**);
3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Alm)** pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali Nikah** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Saksi-saksi Nikah** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 8.1 **Anak I**, lahir di Padang tanggal 17 Agustus 1970;
  - 8.2 **Anak II**, lahir di Padang tanggal 17 Agustus 1970;
  - 8.3 **Anak III** lahir di Padang tanggal 14 Juli 1976;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



8.4 **Anak IV**, lahir di Padang tanggal 01 Juli 1981;

8.5 **Anak V**, lahir di Padang tanggal 02 Februari 1985;

8.6 **Anak VI**, lahir di Padang tanggal 31 Juni 1986;

8.7 **Anak VII**, lahir di Padang tanggal 02 Agustus 1987;

8.8 **Anak VIII**, lahir di Padang tanggal 03 November 1989;

8.9 **Anak IX**, lahir di Padang tanggal 05 Mei 1993;

9. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

10. Bahwa Suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1998, di nyatakan dalam Surat Keterangan, Nomor: 479.192/LB-VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 25 Juli 2024;

11. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan isteri Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan isteri Pemohon menikah;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Pemohon** dengan Suami Pemohon **Suami Pemohon (Alm)** yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua majelis, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 25 Juli 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan,

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan surat dan saksi-saksi di persidangnya yaitu :

- Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1371111912110024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Desember 2021 yang telah dinazagelen dan dibubuhi materai secukupnya, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

**Saksi 1. Saksi I** Tempat tanggal lahir Padang 09 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan S 1, Belum Bekerja, bertempat tinggal Propinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Alm)** pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali Nikah** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Saksi-saksi i Nikah** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan ayah Pemohon berstatus bujang, sedangkan ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1998, di nyatakan dalam Surat Keterangan, Nomor: 479.192/LB-VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 25 Juli 2024;

**Saksi 2. Saksi II** , tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh 28 September 1085, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal Kab Siak Propinsi Riau telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Alm)** pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali Nikah** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Saksi-saksi i Nikah** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan ayah Pemohon berstatus bujang, sedangkan ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1998, di nyatakan dalam Surat Keterangan, Nomor: 479.192/LB-VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 25 Juli 2024;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan orang tuanya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang sebanyak satu kali pengumuman

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Alm)** pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali Nikah** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Saksi-saksi i Nikah** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan ayah Pemohon berstatus bujang, sedangkan ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini, orang tua Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Alm)** pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali Nikah** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Saksi-saksi i Nikah** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan ayah Pemohon berstatus bujang, sedangkan ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini, orang tua Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1955 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 H, oleh **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis **Drs. Asman Syarif, M.HI** dan **Drs. H. Mawarlis, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asdianto, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Asman Syarif, M.HI  
Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

ttd

Drs. H. Mawarlis, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Asdianto, SH

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	250.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg